Yth.

1. Direksi BPJS Kesehatan; dan

2. Direksi BPJS Ketenagakerjaan,

di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2020

TENTANG

RENCANA BISNIS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392), perlu untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, serta laporan pengawasan rencana bisnis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
2. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial
6. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPJS dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, yang terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
7. Laporan Realisasi Rencana Bisnis yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah laporan realisasi yang terdapat RKAT.
8. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah laporan rencana kerja dan anggaran Dewan Pengawas yang terdapat RKAT.
9. CAKUPAN RENCANA BISNIS BPJS
10. Cakupan Rencana Bisnis BPJS paling sedikit memuat:
11. ringkasan eksekutif;
12. evaluasi kinerja periode sebelumnya;
13. visi, misi, dan sasaran strategi;
14. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi;
	1. rencana kegiatan usaha;
	2. rencana investasi;
	3. rencana permodalan;
	4. rencana pendanaan;
	5. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
	6. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi Informasi;
15. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
16. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
17. informasi lainnya.
18. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok dalam RKAT yang disajikan secara ringkas agar RKAT dapat dipahami secara menyeluruh, yang memuat antara lain:
	* 1. sasaran strategis yang akan dicapai oleh BPJS dalam 1 tahun dan 5 tahun ke depan;
		2. indikator kinerja utama; dan
		3. target kinerja tahunan.
19. Evaluasi kinerja periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi penjelasan mengenai:
20. pokok-pokok realisasi atau pencapaian RKAT periode sebelumnya;
21. faktor yang menjadi kendala dan permasalahan yang dihadapi; dan
22. hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.
23. Visi, misi, dan sasaran strategi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai:
24. visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai BPJS dalam jangka panjang;
25. misi yang merupakan cara yang digunakan dalam jangka pendek atau menengah untuk mencapai tujuan; dan
26. sasaran strategi yang merupakan penetapan strategi dan arah kebijakan BPJS dalam rangka mencapai visi BPJS dan menghadapi dinamika masyarakat di masa mendatang.
27. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) berisi penjelasan mengenai rencana kegiatan usaha yang paling sedikit meliputi:
28. Untuk BPJS Kesehatan meliputi rencana penyelenggaraan program dana jaminan sosial dan rencana program BPJS.
29. Untuk BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
30. Rencana penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja;
31. Rencana penyelenggaraan program jaminan hari tua;
32. Rencana penyelenggaraan program jaminan pensiun; dan
33. Rencana penyelenggaraan program jaminan kematian.
34. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3) paling sedikit meliputi jumlah dan rincian permodalan.
35. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4) paling sedikit meliputi aktivitas pendanaan dalam arus kas.
36. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) paling sedikit meliputi:
37. jumlah dan rincian jaringan kantor;
38. rencana pembukaan kantor cabang;
39. rencana perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang; dan
40. rencana penutupan kantor cabang.
41. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) paling sedikit meliputi:
42. rencana pengembangan organisasi, antara lain:
	1. rencana pembentukan satuan kerja/divisi;
	2. rencana perubahan satuan kerja/divisi; dan
	3. rencana pembentukan komite;
43. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain:
44. rencana pemenuhan sumber daya manusia;
45. rencana rekrutmen;
46. rencana pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
47. rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat; dan
48. rencana penggunaan tenaga kontrak;
49. rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
50. rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
51. rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
52. rencana penggunaan tenaga kerja asing; dan
53. rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.
54. rencana pengembangan teknologi informasi, merupakan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain:
55. perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti BPJS;
56. pengadaan aplikasi inti baru;
57. kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan
58. pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko BPJS.
59. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit meliputi:
60. asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan dimaksud yang meliputi:
61. asumsi makro antara lain pertumbuhan produk domestik bruto, nilai tukar, dan tingkat inflasi; dan
62. asumsi mikro antara lain pertumbuhan pinjaman, tingkat bunga/imbal hasil pendanaan, tingkat bunga/imbal hasil pinjaman; dan
63. informasi mengenai kondisi keuangan BPJS, meliputi:
64. proyeksi laporan posisi keuangan dana jaminan sosial dan BPJS;
65. proyeksi laba/rugi komprehensif; dan
66. proyeksi laporan arus kas.
67. Cakupan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10 dimuat dalam RKAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
68. Dalam menyusun Rencana Bisnis BPJS, BPJS dapat menggunakan format dan susunan RKAT yang selama ini telah digunakan dan dilaporkan oleh BPJS dengan ketentuan paling sedikit memuat cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10.
69. Rencana Bisnis yang memuat:
70. indikator keuangan utama pada ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;
71. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 5;
72. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 6;
73. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 7;
74. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 10,

disajikan:

1. untuk posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis;
2. untuk proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
3. untuk proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
4. dalam rupiah penuh.
5. Rencana Bisnis yang memuat:
6. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 5;
7. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 6;
8. rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 7;
9. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada angka 8;
10. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 9; dan

memuat juga uraian mengenai:

1. alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud; dan
2. strategi BPJS untuk merealisasikan rencana dimaksud.
3. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS
4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi:
5. penjelasan mengenai pencapaian RKAT, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi RKAT;
6. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAT, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi RKAT;
7. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi RKAT;
8. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
9. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi realisasi RKAT, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.
10. Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimuat dalam RKAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
11. Dalam menyusun Laporan Realisasi Rencana Bisnis, BPJS dapat menggunakan format dan susunan RKAT yang selama ini telah digunakan dan dilaporkan oleh BPJS dengan ketentuan paling sedikit memuat cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1.
12. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit memuat penilaian Dewan Pengawas mengenai:
13. realisasi RKAT baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
14. faktor yang memengaruhi kinerja BPJS; dan
15. upaya memperbaiki kinerja BPJS.
16. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 4 dimuat dalam RKAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
17. Dalam menyusun Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, BPJS dapat menggunakan format dan susunan RKAT yang selama ini telah digunakan dan dilaporkan oleh BPJS dengan ketentuan paling sedikit memuat cakupan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 4.
18. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, PERUBAHAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS
19. BPJS harus menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
20. BPJS wajib memastikan bahwa Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak (*hardcopy*) Rencana Bisnis.
21. Dokumen cetak (*hardcopy*) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan dokumen Rencana Bisnis yang dicetak oleh BPJS dan ditanda tangani oleh anggota Direksi BPJS, serta didokumentasikan dengan baik oleh BPJS guna keperluan pemeriksaan dalam hal diperlukan.
22. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:
23. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
24. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
25. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
26. Penyampaian laporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disampaikan dalam bentuk salinan elektronik (*soft copy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
27. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh Direksi.
28. Penyampaian surat pengantar dan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditujukan kepada:
29. untuk BPJS Kesehatan:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta 12710;

1. untuk BPJS Ketenagakerjaan:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta 12710

1. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
2. BPJS dinyatakan telah menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
3. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
4. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI